



PUTUSAN

Nomor 40/Pid.B/2020/PN Nla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Namlea yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ambri Siompo Alias Ambi
2. Tempat lahir : Batujungku;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/ 8 Maret 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Batujungku, Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Laeko Lapandewa, S.Hi.,M.H., Janto A. Menahem, S.H. dan Yanto Loralatu, S.H., ketiganya adalah Penasihat Hukum pada Yayasan Pos Bantuan Hukum Ambon Cabang Namlea, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 19/Sk-Pdn/YPBHAN/IX/2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Namlea Nomor 40/Pid.B/2020/PN Nla tanggal 3 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.B/2020/PN Nla tanggal 3 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMBRI SIOMPO Alias AMBI bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, dalam Dakwaan Subsidiair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMBRI SIOMPO Alias AMBI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor : 01026417 dan 1 (satu) lembar tanda bukti pelunasan kewajiban pembayaran dengan nomor : 00029732.
 - 1 (satu) buah kunci kontak berlogo Yamaha;
 - 1 (satu) unit sepeda motor matic merk : YAMAHA MIO type : SE88, model : SEPEDA MOTOR RODA DUA, tahun pembuatan : 2018, isi silinder / daya listrik : 125 CC, nomor rangka : MH3SE88G0JJ076277, nomor mesin : E3R2E1950463 dan berwarna : PUTIH
 - 1 (satu) buah plat nomor dengan No. Pol : DE 2859 DC.
 - 2 (dua) buah pipi motor (kiri & kanan);

Dikembalikan kepada yang berhak;

- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam size L merk DC SHOECOUSA;
- 1 (satu) lembar jaket warna biru dongker merk ALAN WALKER dengan logo "AW" putih dibagian kiri depan jaket;
- 1 (satu) buah obeng bunga dengan hulu menggunakan kayu;
- 1 (satu) bilah pisau dapur;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Ia Terdakwa AMBRI SIOMPO Alias AMBI, pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 03.00 WIT atau setidaknya – tidaknya pada waktu sekira bulan Juni 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Jenderal Ahmad Yani tepatnya pada kos-kosan kompleks Pilar sebelah kiri bangunan Swalayan City Mart Depan Toko Jangkar Dusun Sehe Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Namlea, “Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”, Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula Terdakwa AMBRI SIOMPO datang ke rumah Saksi JABIR OLA Alias JABIR dan tinggal selama 4 (empat) di rumah Saksi JABIR OLA dan pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 21.00 Saksi JABIR OLA Alias JABIR melihat Terdakwa berjalan menuju jalan poros Desa Lala untuk menunggu ojek, setelah Terdakwa naik ojek kemudian Terdakwa menuju rumah tante Terdakwa yang bernama HAJIJA FUA di Derfas Dusun Sehe Desa Namlea kabupaten Buru untuk bermain Wifi di depan rumah tante Terdakwa tersebut, setelah itu Terdakwa pergi dari rumah Tante Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 01.00 WIT Terdakwa berjalan kearah Bandar angin sambil berbicara dengan pacar Terdakwa ditelephone, sesampainya diperempatan jalan Bandar angin sampai depot pertamina Namlea Terdakwa menuju ke perempatan Penginapan Rara terus sampai ke perempatan Kantor Dinas PU Terdakwa menuju ke Arah Swalayan City Mart, sesampainya di depan Toko Jangkar Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor terparkir didalam pagar Kos-kosan yang bertempat di Jl. Jenderal Ahmad Yani tepatnya pada kos-kosan kompleks Pilar sebelah kiri bangunan Swalayan City Mart Depan Toko Jangkar Dusun Sehe Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru, maka muncul keinginan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa kemudian sekira pukul 03.00 WIT Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor matic merk YAMAHA MIO Nomor Polisi DE 2859 DC type : SE88, model : SEPEDA MOTOR RODA DUA, tahun pembuatan : 2018, isi silinder/daya listrik : 125 CC, nomor rangka : MH3SE88G0JJ076277, nomor mesin : E3R2E1950463 berwarna putih tanpa izin dari Korban AGUNG DWI NUGROHO ALIAS AGUNG dalam sebuah rumah kos – kost yang ditempati korban selanjutnya Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut di rumah tanpa penghuni di lorong Toko Jangkar dan merakit kabel dengan memutus kabel kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan korek api untuk membakar kabel dan menyambungkan 2 (dua) buah kabel kontak sepeda motor sehingga lampu spedo meter menyala, setelah itu Terdakwa menggunakan motor tersebut, menuju ke jalan raya depan PT. Mandala Multifinance Tbk, Terdakwa membawa sepeda motor jalan terus sampai di perempatan jalan belok kiri ke arah perempatan penginapan RARA, setelah sampai perempatan Terdakwa belok kanan ke arah perempatan Pelabuhan, setelah itu Terdakwa lurus ke BTN Tatanggo, pada saat sampai di pertigaan BTN Tatanggo depan pangkalan ojek, Terdakwa belok ke kanan sampai ke perempatan jalan BTN sampai Polres Pulau Buru kemudian belok kiri dan lurus menuju ke Desa Lala, kemudian Terdakwa singgah di salah satu pondok dan mengetuk pintu pondok milik Saksi JABIR OLA sekira pukul 05.00 WIT untuk mengisi bensin seharga Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) dengan cerigen. Selanjutnya Terdakwa setelah mengisi bensin Terdakwa melanjutkan perjalanan dengan tujuan ke Desa Airbuaya;

- Bahwa Terdakwa terus menjalankan sepeda motor sampai di Air Buaya sekira pukul 06.00 WIT lalu Terdakwa ke rumah keluarga Terdakwa yakni Saksi ABD RAHMAN MONI Alias MAN yang tinggal di Air Buaya, saat itu Saksi ABD RAHMAN MONI Alias MAN bangun tidur menuju WC pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 08.00 WIT Saksi ABD RAHMAN MONI Alias MAN melihat terdakwa tidur di rumah saksi tanpa ada komunikasi atau kabar akan datang tiba – tiba Terdakwa sudah ada di rumah saksi ABD RAHMAN MONI Alias MAN, setelah itu saksi ABD RAHMAN MONI Alias MAN melihat sepeda motor ditutupi menggunakan kain selimut batik di Gudang rumah saksi ABD RAHMAN MONI Alias MAN dan saksi mencurigai sepeda motor tersebut adalah bukan milik Terdakwa atau hasil curian;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi ABD RAHMAN MONI Alias MAN mempotret dan memposting di Facebook Basudara dong ada yang kanal motor ini kalo ada tolong kasi info#Khusus kabupaten Namlea ini motor mencurigakan klo ada yang kenal tolong info. (Saudara – saudara kalau ada yang mengenal motor ini tolong dikasi informasi khusus kabupaten Namlea ini motor mencurigakan kalau ada yang kenal tolong dikasih Informasi), setelah itu saksi ABD RAHMAN MONI Alias MAN menanyakan kepada Terdakwa “Ose datang deng apa” (Kamu datang dengan apa) dan Terdakwa menjawab dengan motor setelah itu saksi ABD RAHMAN MONI Alias MAN kalau begitu beta pinjam ose pung kunci motor dolo (Kalau begitu saya pinjam kamu kunci motor dulu) Terdakwa menjawab Beta kunci motor sudah jatuh di jalan (saya kunci motor sudah jatuh di jalan) dan kemudian saksi ABD RAHMAN MONI Alias MAN keluar bermain bola sekira pukul 17.30 WIT dan setelah kembali ke rumah selesai sholat magrib Terdakwa keluar dari rumah dan tidak tahu kemana;

- Bahwa kemudian saksi ABD RAHMAN MONI Alias MAN keluar untuk nongkrong bersama teman – teman hingga sampai dengan pukul 01.00 WIT saksi kembali ke rumah untuk tidur dan sekira pukul 10.00 WIT. Hari Selasa Tanggal 23 Juni 2020 saksi melihat Terdakwa sedang melepas Spare part motor, pipi kiri kanan motor dan kaca spion setelah itu pada malam hari saksi ABD RAHMAN MONI Alias MAN dan saksi AZWAN IPA mempotret lagi sepeda motor tersebut dan memposting di Akun Facebook masing – masing Basudara ada yang kanal motor ini tolong kasi info ka ini motor mencurigakan skali, mohon kerjasamanya# Khusus.sekabupaten Namlea#motor mencurigakan motor illegal nanti info no ini 081240249463 (Saudara – saudara ada yang mengenal motor ini mencurigakan sekali) kemudian Saksi SHARIL IPA melihat postingan AZWAN IPA Alias ABA di Akun Facebooknya dan menelepon Saksi AZWAN IPA untuk mencocokkan sepeda motor tersebut sesuai dengan pesan messenger Foto STNK Motor yang dikirim oleh Korban AGUNG DWI NUGROHO ALIAS AGUNG, setelah itu saksi SHARIL IPA pergi menemui saksi AZWAN IPA dan saksi AZWAN IPA mengatakan sepeda motor ada di Air Buaya, kemudian saksi AZWAN IPA bersama Saksi SAHRIL IPA pergi ke rumah Saksi ABD RAHMAN MONI Alias MAN untuk mencocokkan nomor rangka dan nomor mesin yang ada pada foto STNK motor tersebut ternyata sama dan kemudian saksi AZWAN IPA bersama Saksi SAHRIL IPA pergi ke rumah teman Terdakwa yang bernama TETE dan mengatakan bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor temanya di Namlea

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Nla



dan Terdakwa pun mengakuinya, kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Air Buaya;

- Bahwa saksi BRIPKA BURHANUDIN BUGIS Alias BUYA mendengar kejadian tersebut dari warga dan pergi ke Polsek Air Buaya, kemudian saksi SHARIL IPA memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi BRIPKA BURHANUDIN BUGIS Alias BUYA bahwa orang yang diamankan adalah pelaku yang mengambil sepeda motor temannya dan barang bukti sepeda motor masih berada di rumah saksi ABD RAHMAN MONI Alias MAN maka saksi BRIPKA BURHANUDIN BUGIS Alias BUYA menyuruh saksi SDARIL IPA dan temannya pergi mengambil barang bukti untuk dibawa ke Polsek Air Buaya;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Korban AGUNG DWI NUGROHO ALIAS AGUNG, mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah);

Perbuatan terdakwa AMBRI SIOMPO Alias AMBI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3 KUHPidana;

SUBSIDER :

Bahwa Ia Terdakwa AMBRI SIOMPO Alias AMBI, pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 03.00 WIT atau setidaknya – tidaknya pada waktu sekitar bulan Juni 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Jenderal Ahmad Yani tepatnya pada kos-kosan kompleks Pilar sebelah kiri bangunan Swalayan City Mart Depan Toko Jangkar Dusun Sehe Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Namlea, “Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula Terdakwa AMBRI SIOMPO datang ke rumah Saksi JABIR OLA Alias JABIR dan tinggal selama 4 (empat) di rumah Saksi JABIR OLA dan pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 21.00 Saksi JABIR OLA Alias JABIR melihat Terdakwa berjalan menuju jalan poros Desa Lala untuk menunggu ojek, setelah Terdakwa naik ojek kemudian Terdakwa menuju rumah tante Terdakwa yang bernama HAJIJA FUA di Derfas Dusun Sehe Desa Namlea kabupaten Buru untuk bermain Wifi di depan rumah tante Terdakwa tersebut, setelah itu Terdakwa pergi dari rumah Tante Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 01.00 WIT Terdakwa berjalan kearah Bandar angin sambil berbicara dengan pacar Terdakwa



ditelephone, sesampainya diperempatan jalan Bandar angin sampai depot pertamina Namlea Terdakwa menuju ke perempatan Penginapan Rara terus sampai ke perempatan Kantor Dinas PU Terdakwa menuju ke Arah Swalayan City Mart, sesampainya di depan Toko Jangkar Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor terparkir yang bertempat di Jl. Jenderal Ahmad Yani tepatnya pada kos-kosan kompleks Pilar sebelah kiri bangunan Swalayan City Mart Depan Toko Jangkar Dusun Sehe Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru, maka muncul keinginan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut.

- Bahwa kemudian sekira pukul 03.00 WIT Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor metic merk YAMAHA MIO Nomor Polisi DE 2859 DC type : SE88, model : SEPEDA MOTOR RODA DUA, tahun pembuatan : 2018, isi silinder/daya listrik : 125 CC, nomor rangka : MH3SE88G0JJ076277, nomor mesin : E3R2E1950463 berwarna putih tanpa izin dari Korban AGUNG DWI NUGROHO ALIAS AGUNG "dengan maksud untuk dimiliki" oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut di rumah tanpa penghuni di lorong Toko Jangkar dan merakit kabel dengan memutus kabel kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan korek api untuk membakar kabel dan menyambungkan 2 (dua) buah kabel kontak sepeda motor sehingga lampu spedo meter menyala, setelah itu Terdakwa menggunakan motor tersebut, menuju ke jalan raya depan PT. Mandala Multifinance Tbk, Terdakwa membawa sepeda motor jalan terus sampai di perempatan jalan belok kiri ke arah perempatan penginapan RARA, setelah sampai perempatan Terdakwa belok kanan ke arah perempatan Pelabuhan, setelah itu Terdakwa lurus ke BTN Tatanggo, pada saat sampai di pertigaan BTN Tatanggo depan pangkalan ojek, Terdakwa belok ke kanan sampai ke perempatan jalan BTN sampai Polres Pulau Buru kemudian belok kiri dan lurus menuju ke Desa Lala, kemudian Terdakwa singgah di salah satu pondok dan mengetuk pintu pondok milik Saksi JABIR OLA sekira pukul 05.00 WIT untuk mengisi bensin seharga Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) dengan cerigen. Selanjutnya Terdakwa setelah mengisi bensin Terdakwa melanjutkan perjalanan dengan tujuan ke Desa Airbuaya.

- Bahwa Terdakwa terus menjalankan sepeda motor sampai di Air Buaya sekira pukul 06.00 WIT lalu Terdakwa ke rumah keluarga Terdakwa yakni Saksi ABD RAHMAN MONI Alias MAN yang tinggal di Air Buaya, saat itu Saksi ABD RAHMAN MONI Alias MAN bangun tidur menuju WC pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 08.00 WIT Saksi ABD RAHMAN



MONI Alias MAN melihat terdakwa tidur di rumah saksi tanpa ada komunikasi atau kabar akan datang tiba – tiba Terdakwa sudah ada di rumah saksi ABD RAHMAN MONI Alias MAN, setelah itu saksi ABD RAHMAN MONI Alias MAN melihat sepeda motor ditutupi menggunakan kain selimut batik di Gudang rumah saksi ABD RAHMAN MONI Alias MAN dan saksi mencurigai sepeda motor tersebut adalah bukan milik Terdakwa atau hasil curian.

- Bahwa kemudian Saksi ABD RAHMAN MONI Alias MAN mempotret dan memposting di Facebook Basudara dong ada yang kanal motor ini kalo ada tolong kasi info#Khusus kabupaten Namlea ini motor mencurigakan klo ada yang kenal tolong info. (Saudara – saudara kalau ada yang mengenal motor ini tolong dikasi informasi khusus kabupaten Namlea ini motor mencurigakan kalau ada yang kenal tolong dikasih Informasi), setelah itu saksi ABD RAHMAN MONI Alias MAN menanyakan kepada Terdakwa “Ose datang deng apa” (Kamu datang dengan apa) dan Terdakwa menjawab dengan motor setelah itu saksi ABD RAHMAN MONI Alias MAN kalau begitu beta pinjam ose pung kunci motor dolo (Kalau bagitu saya pinjam kamu kunci motor dulu) Terdakwa menjawab Beta kunci motor sudah jatuh di jalan (saya kunci motor sudah jatuh di jalan) dan kemudian saksi ABD RAHMAN MONI Alias MAN keluar bermain bola sekira pukul 17.30 WIT dan setelah kembali ke rumah selesai sholat magrib Terdakwa keluar dari rumah dan tidak tahu kemana.

- Bahwa kemudian saksi ABD RAHMAN MONI Alias MAN keluar untuk nongkrong bersama teman – teman hinga sampai dengan pukul 01.00 WIT saksi kembali ke rumah untuk tidur dan sekira pukul 10.00 WIT. Hari Selasa Tanggal 23 Juni 2020 saksi melihat Terdakwa sedang melepas Spare part motor, pipi kiri kanan motor dan kaca spion setelah itu pada malam hari saksi ABD RAHMAN MONI Alias MAN dan saksi AZWAN IPA mempotret lagi sepeda motor tersebut dan memposting di Akun Facebook masing – masing Basudara ada yang kanal motor ini tolong kasi info ka ini motor mencurigakan skali, mohon kerjasamanya# Khusus.sekabupaten Namlea#motor mencurigakan motor illegal nanti info no ini 081240249463 (Suadara – saudara ada yang mengenal motor ini mencurigakan sekali) kemudian Saksi SHARIL IPA melihat postingan AZWAN IPA Alias ABA di Akun Facebooknya dan menelepon Saksi AZWAN IPA untuk mencocokkan sepeda motor tersebut sesuai dengan pesan messenger Foto STNK Motor yang dikirim oleh Korban AGUNG DWI NUGROHO ALIAS AGUNG, setelah itu saksi SHARIL IPA pergi menemui saksi AZWAN IPA dan saksi AZWAN IPA mengatakan sepeda



motor ada di Air Buaya, kemudian saksi AZWAN IPA bersama Saksi SAHRIL IPA pergi ke rumah Saksi ABD RAHMAN MONI Alias MAN untuk mencocokkan nomor rangka dan nomor mesin yang ada pada foto STNK motor tersebut ternyata sama dan kemudian saksi AZWAN IPA bersama Saksi SAHRIL IPA pergi ke rumah teman Terdakwa yang bernama TETE dan mengatakan bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor temanya di Namlea dan Terdakwa pun mengakuinya, kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Air Buaya.

- Bahwa saksi BRIPKA BURHANUDIN BUGIS Alias BUYA mendengar kejadian tersebut dari warga dan pergi ke Polsek Air Buaya, kemudian saksi SHARIL IPA memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi BRIPKA BURHANUDIN BUGIS Alias BUYA bahwa orang yang diamankan adalah pelaku yang mengambil sepeda motor temannya dan barang bukti sepeda motor masih berada di rumah saksi ABD RAHMAN MONI Alias MAN maka saksi BRIPKA BURHANUDIN BUGIS Alias BUYA menyuruh saksi SDARIL IPA dan temannya pergi mengambil barang bukti untuk dibawa ke Polsek Air Buaya.

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Korban AGUNG DWI NUGROHO ALIAS AGUNG, mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa AMBRI SIOMPO Alias AMBI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti, serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agung Dwi Nugroho Alias Agung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui hadir di persidangan terkait pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Ambri Siompo Alias Ambi dan yang menjadi korban pencurian adalah Saksi sendiri;
 - Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau kekerabatan dengan Terdakwa;
 - Bahwa peristiwa pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 pukul 04.30 WIT, bertempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di samping kamar kos-kosan Saksi yang beralamat di kompleks Pilar samping City Mart Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru;

- Bahwa kos-kosan yang ditempati oleh Saksi mempunyai pagar dan pintu tetapi pintunya sudah rusak sehingga tidak bisa ditutup;
- Bahwa sepeda motor yang dicuri oleh Terdakwa biasanya digunakan oleh istri dari Saksi untuk belanja ke pasar;
- Bahwa yang melaporkan kejadian pencurian adalah Sahril Ipa yang meminta bantuan kepada tetangganya yang adalah anggota polisi di Polsek Air Buaya;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi baru ditemukan 2 (dua) hari setelah pencurian;
- Bahwa keluarga Terdakwa ada datang kepada Saksi untuk menawarkan perdamaian dengan mengganti kerugian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa yang awalnya memberi tahu bahwa sepeda motor hilang adalah istri dari Saksi, yakni Saksi Tati Nurhayati Alias Tati;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa motor telah hilang, Saksi bersama istri dan adik iparnya mencari di sekitar kos-kosan tetapi tidak ketemu, kemudian Saksi lanjut mencari menggunakan sepeda motor ke jalan Jikubesar dan pada semak-semak sekitar SMA Negeri 1 Namlea tetapi tidak juga ketemu, kemudian Saksi memberitahu Saksi Sahril Ipa Alias IL lewat messenger;
- Bahwa merek sepeda motor yang dicuri oleh Terdakwa adalah Yamaha Tipe SE 88;
- Bahwa sepeda motor yang hilang itu adalah milik Saksi yang baru dibeli dari Saudari Amiyanti Wally 2 (dua) bulan yang lalu, tetapi Saksi baru membayar panjar sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa keluarga Terdakwa pada saat menawarkan perdamaian mengatakan kepada Saksi bahwa keluarga Terdakwa akan mengganti kerugian Saksi tetapi Saksi harus mencabut perkara tersebut di kepolisian namun ternyata pihak kepolisian mengatakan tidak bisa karena ini bukan tindak pidana aduan;
- Bahwa bukan Saksi yang meminta keluarga Terdakwa untuk memberi ganti rugi melainkan inisiatif dari keluarga Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi mau memaafkan Terdakwa apabila dibayar ganti kerugian yang Saksi alami, apabila tidak maka Saksi tidak mau memaafkan;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi apabila keluarga Terdakwa memberi biaya ganti kerugian masalah ini tidak langsung selesai namun lebih kepada keringan hukuman bagi Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Tati Nurhayati Alias Tati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui hadir di persidangan terkait pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Ambri Siompo Alias Ambi dan yang menjadi korban pencurian adalah Saksi Agung Dwi Nugroho Alias Agung yang adalah suami dari Saksi;

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau kekerabatan dengan Terdakwa;

- Bahwa peristiwa pencurian sepeda motor tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 pada pukul 04.30 WIT di samping kamar kos-kosan Saksi yang beralamat di komplek Pilar Samping City Mart Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru;

- Bahwa sepeda motor yang dicuri oleh Terdakwa adalah sepeda motor merek Yamaha Mio M3 berwarna hitam putih dengan nomor plat DE 2859 DC;

- Bahwa pada saat sebelum mengetahui motor telah hilang, Saksi terbangun dari tidur karena mendengar bunyi dan langsung keluar dari kamar karena merasa curiga, ternyata bunyi tersebut berasal dari tetangga kos yang sedang memperbaiki kompor, namun pada saat Saksi melihat kearah sepeda motor diparkir ternyata sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi;

- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor hilang, Saksi langsung membangunkan Saksi Agung Dwi Nugroho Alias Agung dan mencari di sekitar kos-kosan namun tidak menemukan;

- Bahwa sepeda motor milik Saksi Agung Dwi Nugroho Alias Agung baru ditemukan 2 (dua) hari setelah pencurian yang Saksi ketahui dari pesan dari Saksi Sahril Ipa Alias IL via Messenger;

- Bahwa sepeda motor yang dicuri itu biasa Saksi gunakan untuk pergi ke pasar;

- Bahwa Saksi Agung Dwi Nugroho Alias Agung membeli motor tersebut pada bulan April 2020 dari Saudari Amiyanti Wally namun baru membayar panjar sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Nla



- Bahwa keluarga Terdakwa pernah datang dan berkeinginan mengganti kerugian yang dialami oleh Saksi Agung Dwi Nugroho Alias Agung dan menjelaskan bahwa Terdakwa ada riwayat gangguan jiwa;

- Bahwa Saksi mau memaafkan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Jabir Ola Alias Jabir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui hadir di persidangan terkait pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa Ambri Siompo Alias Ambi dan yang menjadi korban pencurian adalah Saksi Agung Dwi Nugroho Alias Agung;

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pencurian pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020, ketika anak dari Saksi yang di Sorong memberitahukan kepada Saksi;

- Bahwa setelah mendengar informasi tersebut, Saksi menyuruh menantu Saksi yang bernama Jumri Siompo untuk menelpon orang tuanya dan ternyata informasi tersebut benar dan ayah dari menantu Saksi akan datang ke Namlea;

- Bahwa Terdakwa adalah adik dari menantu Saksi;

- Bahwa Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi bersama dengan Saudara La Riban pada awal bulan Juni pukul 16.00 WIT dan menginap di rumah Saksi tetapi keesokan harinya Terdakwa dan Saudara La Riban pukul 10.00 WIT pamit untuk pergi ke Air Buaya kurang lebih 2 (dua) minggu, kemudian Saudara La Riban pergi sedangkan Terdakwa tinggal selama 4 (empat) hari;

- Bahwa pada tanggal 21 Juni 2020 pukul 21.00 WIT, Saksi melihat Terdakwa keluar dari rumah dan berjalan menuju jalan poros di Desa Lala tetapi Saksi tidak tahu kemana Terdakwa pergi dan pada tanggal 22 Juni 2020 pukul 05.00 WIT Terdakwa membangunkan Saksi yang sedang tidur dalam kios bensin untuk membeli bensin;

- Bahwa pada saat membeli bensin, Saksi tidak melihat Terdakwa membawa sepeda motor;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak mempunyai sepeda motor;

- Bahwa Saksi tidak menderita gangguan kejiwaan;

- Bahwa pada saat Terdakwa tinggal di rumah Saksi, Terdakwa tidak pernah bercerita apa-apa dan lebih banyak berdiam diri di dalam kamar;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Nla



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Sahril Ipa Alias IL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui hadir di persidangan terkait pencurian sepeda motor milik Saksi Agung Dwi Nugroho yang dilakukan oleh Terdakwa Ambri Siompo Alias Ambi;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana peristiwa pencurian sepeda motor tersebut terjadi;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa pencurian pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 pukul 19.30 WIT dari Saksi Agung Dwi Nugroho Alias Agung yang mengirimkan foto sepeda motor yang hilang serta foto STNK kepada saksi melalui messenger disertai pesan meminta Saksi untuk memeriksa apakah sepeda motor tersebut dijual di Air Buaya;
- Bahwa setelah Saksi menerima pesan dari Saksi Agung Dwi Nugroho Alias Agung melalui messenger, Saksi langsung mencari informasi di Desa Air Buaya tentang keberadaan sepeda motor tersebut, kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekitar pukul 20.30 WIT Saksi melihat postingan Facebook milik Azwan Ipa Alias Aba yang disertai dengan foto motor dan nomor plat dan mengatakan bagi siapa saja yang mengenal sepeda motor tersebut agar menghubunginya, kemudian Saksi mencocokkan dengan informasi di pesan messenger dari Saksi Agung Dwi Nugroho dan ternyata cocok,
- Bahwa kemudian Saksi menelpon Saksi Azwan Ipa Alias Aba yang kemudian memberi tahu sepeda motor tersebut berada di Air buaya, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Azwan Ipa Alias Aba mendatangi rumah Saksi Abd. Rahman Moni Alias Man tempat sepeda motor tersebut berada, kemudian saya mencocokkan nomor rangka dan mesin dengan STNK yang dikirim oleh korban lewat messenger dan ternyata cocok;
- Bahwa setelah diberi tahu oleh Saksi melalui telepon bahwa sepeda motornya telah ditemukan, Saksi Agung Dwi Nugroho meminta agar sepeda motor tersebut diamankan di Polsek Air Buaya;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi Azwan Ipa Alias Aba dan Saksi Abd. Rahman Moni Alias Man menemukan Terdakwa di rumah Saudara Tete Umasugi dan langsung membawa Terdakwa beserta sepeda motor tersebut ke Polsek Air Buaya untuk diamankan dengan

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Nla



menghubungi Saksi Bripka Burhanudin Bugis yang juga anggota Polsek Air Buaya;

- Bahwa Saksi adalah teman dari Saksi Agung Dwi Nugroho;
- Bahwa Saksi hanya mendengar cerita dari Saksi Agung Dwi Nugroho Alias Agung saja mengenai adanya upaya damai, namun tidak melihat atau mendengarkan secara langsung namun sepengetahuan Saksi upaya tersebut tidak berlanjut;
- Bahwa Saksi pertama kali melihat sepeda motor tersebut di rumah Saksi Abd. Rahman Moni Alias Man;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Azwan Ipa Alias Aba, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan terkait pencurian sepeda motor milik Saksi Agung Dwi Nugroho Alias Agung yang dilakukan oleh Terdakwa Ambri Siompo Alias Ambi;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana peristiwa pencurian sepeda motor tersebut terjadi;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait peristiwa pencurian sepeda motor pada hari Selasa 23 Juni 2020 pukul 19.30 WIT ketika berkunjung ke rumah Saksi Abd. Rahman Moni Alias Man Saksi melihat ada sepeda motor Yamaha Mio warna hitam putih yang mencurigakan di dapur dan ada stiker bagian kiri dan kanan yang sudah terkelupas;
- Bahwa pada saat itu Saksi langsung menduga bahwa sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor curian, kemudian Saksi langsung memotret kondisi sepeda motor tersebut menggunakan ponsel Saksi dan kemudian membagikannya di akun Facebook milik Saksi dan menulis bagi siapa saja yang mengenal sepeda motor tersebut agar menghubungi Saksi, 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi Sahril Ipa Alias IL menghubungi Saksi dan menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut dan kemudian segera datang setelah diberi tahu bahwa motor tersebut di air buaya untuk mencocokkan nomor rangka dan mesin dengan STNK yang dikirim oleh Saksi Agung Dwi Nugroho Alias Agung melalui messenger yang ternyata cocok;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi Sahril Ipa Alias IL dan Abd. Rahman Moni Alias Man menemukan Terdakwa di rumah Saudara

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Nla



Tete Umasugi dan langsung membawa Terdakwa berserta sepeda motor tersebut ke Polsek Air Buaya untuk diamankan dengan menghubungi Saksi Bripka Burhanudin Bugis yang juga anggota Polsek Air Buaya;

- Bahwa Saksi membagikan foto sepeda motor di akun facebooknya karena sepeda motor tersebut terlihat mencurigakan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Abd. Rahman Moni Alias Man, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan terkait pencurian sepeda motor milik Saksi Agung Dwi Nugroho Alias Agung yang dilakukan oleh Terdakwa Ambri Siempo Alias Ambi;

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana peristiwa pencurian sepeda motor tersebut terjadi namun pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 saat bangun tidur sepeda motor tersebut sudah berada dalam gudang di rumah Saksi tertutup kain selimut batik;

- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi tanpa memberitahu terlebih dahulu dan tiba-tiba sudah berada di kamar belakang rumah Saksi, setelah itu Saksi melihat di gudang ada sepeda motor Yamaha Mio warna putih yang ditutup dengan kain selimut batik yang kondisinya pada lubang kunci kontak dirusak, kemudian kabel bagian dalam kunci kontak sudah dirakit sehingga motor bisa dinyalakan, Saksi juga melihat Terdakwa melepas plat nomor, kaca spion dan pipi kiri serta kanan sehingga Saksi makin curiga;

- Bahwa kemudian Saksi Azwan Ipa Alias Aba yang datang dan melihat sepeda motor tersebut langsung memotret kondisi sepeda motor tersebut menggunakan ponsel Saksi dan kemudian membagikannya di akun Facebook milik Saksi Azwan Ipa Alias Aba dengan tulisan "basudara dong samua ada yang kanal motor ini, kalo ada tolong kasih info khusus kab. Namlea ini motor mencurigakan kalo yang kanal tolong infonya";

- Bahwa Terdakwa baru 2 (dua) kali ke Desa Air Buaya dan tinggal di rumah Saksi;

- Bahwa ketika pertama melihat sepeda motor tersebut semua masih lengkap, tetapi rumah kunci sudah rusak dan kabel diputus;

- Bahwa kemudian Terdakwa melepas sparepart sepeda motor dengan menggunakan obeng bunga dan sebilah pisau dapur;



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Bripka Burhanudin Bugis Alias Buya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan terkait pencurian sepeda motor milik Saksi Agung Dwi Nugroho Alias Agung yang dilakukan oleh Terdakwa Ambri Siompo Alias Ambi;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota polisi di Polsek Air Buaya;
- Bahwa Saksi baru mengetahui ada pencurian sepeda motor pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekitar pukul 21.15 WIT ketika Saksi Sahril Ipa Alias IL datang dengan beberapa orang temannya membawa Terdakwa ke Polsek Air Buaya, kemudian Saksi menyuruh Saksi Sahril Ipa Alias IL dan teman-temannya untuk membawa pula sepeda motor curian agar diamankan di Polsek Air Buaya;
- Bahwa sepeda motor yang dicuri oleh Terdakwa adalah Yamaha Mio warna hitam putih dengan nomor plat DE 2859 DC;
- Bahwa yang menangkap dan membawa Terdakwa ke Polsek Air Buaya adalah Saksi Sahril Ipa Alias IL, Saksi Azwan Ipa Alias Aba dan Saksi Abd. Rahman Moni Alias Man;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa :

- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadirkan di persidangan terkait pencurian sepeda motor milik Saksi Agung Dwi Nugroho Alias Agung yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa pencurian sepeda motor tersebut Terdakwa lakukan pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 pukul 3.00 WIT bertempat di kos-kosan kompleks Pilar Dusun Sehe Desa Namlea Kec. Namlea Kab. Buru tepatnya disebelah kiri bangunan City Mart depan Toko Jangkar;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa dan Saudara La Riban dari Batujungku dari Batujungku datang ke Namlea dimana Terdakwa ke rumah mertua kakak Terdakwa yang beralamat di Desa Lala sedangkan Saudara La Riban pergi kerumah kakaknya di Nametek, kemudian pada hari minggu tanggal 21 Juni 2020 pukul 19.30 WIT Saudara La Riban menjemput Terdakwa

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Nla



untuk jalan-jalan setelah sebelumnya menanyakan keberadaan Terdakwa lewat messenger, kemudian Terdakwa dan Saudara La Riban bertemu kembali di samping toko jangkar pada pukul 01.00 WIT dan keduanya melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang sedang parkir di pekarangan kos-kosan di seberang jalan dan timbul keinginan untuk mengambilnya, lalu pada pukul 03.00 WIT Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dan membawanya ke Air Buaya, dan ternyata ada orang yang mengenal sepeda motor tersebut di Air Buaya dan orang tersebut membawa Terdakwa ke Polsek Air Buaya;

- Bahwa rumah yang digunakan untuk menyembunyikan sepeda motor oleh Terdakwa di Air Buaya adalah rumah dari Abd Rahman Moni Alias Man karena Terdakwa menganggapnya sebagai teman namun sedari awal penghuni rumah sudah curiga dengan sepeda motor yang Terdakwa bawa;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa curi adalah Yamaha Mio berwarna hitam putih dengan nomor plat DE 2859 AC;
- Bahwa Terdakwa tidak izin dengan pemilik sepeda motor tersebut untuk membawa pergi;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut ke Air Buaya adalah untuk memanen cengkeh;
- Bahwa Terdakwa membuka pipi motor kiri dan kanan serta nomor plat dengan menggunakan obeng dan pisau untuk menghilangkan jejak namun ternyata dilihat oleh Saksi Abd Rahman Moni Alias Man;
- Bahwa yang membawa Terdakwa ke Polsek Air Buaya ada 3 (tiga) orang yakni Saksi Sahril Ipa Alias IL, Saksi Azwan Ipa Alias Aba dan Saksi Abd. Rahman Moni Alias Man
- Bahwa pihak Terdakwa telah meminta maaf dan memberikan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Saksi Agung Dwi Nugroho Alias Agung sebagai ganti kerugian;
- Bahwa Terdakwa belum memiliki pekerjaan tetap dan masih membantu orang tua di kampung;
- Bahwa Terdakwa belum menikah;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi ataupun Ahli yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor : 01026417 dan 1 (satu) lembar tanda bukti pelunasan kewajiban pembayaran dengan nomor : 00029732;
- 1 (satu) buah kunci kontak berlogo Yamaha;
- 1 (satu) unit sepeda motor matic merk : YAMAHA MIO type : SE88, model : SEPEDA MOTOR RODA DUA, tahun pembuatan : 2018, isi silinder / daya listrik : 125 CC, nomor rangka : MH3SE88G0JJ076277, nomor mesin : E3R2E1950463 dan berwarna : PUTIH;
- 1 (satu) buah plat nomor dengan No. Pol : DE 2859 DC;
- 2 (dua) buah pipi motor (kiri & kanan);
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam size L merk DCSHOECOUSA;
- 1 (satu) lembar jaket warna biru dongker merk ALAN WALKER dengan logo "AW" putih dibagian kiri depan jaket;
- 1 (satu) buah obeng bunga dengan hulu menggunakan kayu;
- 1 (satu) bilah pisau dapur;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 pukul 01.00 WIT Terdakwa Ambri Siempo Alias Ambi dan Saudara La Riban datang ke samping Toko Jangkar di Jalan Jenderal Ahmad Yani dan melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor di balik pagar kos-kosan kompleks pilar sebelah kiri swalayan City Mart sehingga muncul keinginan Terdakwa untuk memiliki;
- Bahwa kemudian pada pukul 03.00 WIT Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Mio dengan nomor plat DE 2859 DC tanpa izin dari Saksi Agung Dwi Nugroho Alias Agung dari kos-kosan dan mendorong sepeda motor tersebut ke rumah tak berpenghuni di sebelah Toko Jangkar untuk kemudian merakit kabel dan memutus kabel kontak sepeda motor dengan menggunakan korek api, membakar kabel dan menyambungkan 2 (dua) buah kabel kontak sepeda motor sehingga lampu speedo meter menyala;
- Bahwa setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Air Buaya namun pada pukul 05.00 WIT sempat mampir ke Desa Lala untuk membeli bensin seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) menggunakan jirigen di pondok milik Saksi Jabir Ola;
- Bahwa sesampainya di Air Buaya pada pukul 06.00 WIT Terdakwa menyembunyikan sepeda motor tersebut di rumah milik keluarga Saksi Abd Rahman Moni Alias Man tanpa terlebih dahulu memberi tahu pemilik rumah,

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor tersebut ditutupi kain selimut batik dan diletakkan di gudang dalam rumah;

- Bahwa Saksi Abd Rahman Moni Alias Man pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 pukul 01.00 WIT melihat Terdakwa sedang melepas sparepart sepeda motor pipi kiri dan kanan serta kaca spion dan setelahnya memberi tahu Saksi Azwan Ipa Alias Aba yang kemudian memotret sepeda motor tersebut dan membagikan post di facebook dengan tulisan “Basudara ada yang kanal motor ini tolong kasi info ka ini motor mencurigakan skali, mohon kerjasamanya # Khusus.sekabupaten Namlea#motor mencurigakan motor illegal nanti info no ini...”
- Bahwa setelah melihat postingan facebook milik saksi Azwan Ipa Alias Aba kemudian Saksi Sahril Ipa Alias IL menghubungi Saksi Azwan Ipa Alias Abam melalui telepon untuk mencocokkan nomor kendaraan dengan pesan messenger dari pemilik sepeda motor yang dicuri yakni Saksi Agung Dwi Nugroho Alias Agung dan ternyata cocok;
- Bahwa kemudian Saksi Sahril Ipa Alias IL, Saksi Azwan Ipa Alias Aba dan Saksi Abd. Rahman Moni Alias Man menghampiri Terdakwa yang mereka ketahui berada di rumah Saudara Tete yang merupakan teman dari Terdakwa kemudian mengamankan Terdakwa serta sepeda motornya ke Polsek Air Buaya setelah Terdakwa mengakui telah mengambil sepeda motor Yamaha Mio dengan nomor plat DE 2859 DC;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Mio dengan nomor plat DE 2859 DC, Saksi Agung Dwi Nugroho Alias Agung mengalami kerugian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah seseorang atau setiap manusia selaku subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa istilah barangsiapa sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan seorang bernama Ambri Siompo Alias Ambi, yang identitasnya telah dibenarkan oleh yang bersangkutan dan selama proses pemeriksaan di persidangan juga menunjukkan sikap dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur tersebut adalah unsur yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka elemen unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap keseluruhan unsurnya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dalam hal ini perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa seizin pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 pukul 01.00 WIT Terdakwa Ambri Siompo Alias Ambi dan Saudara La Riban datang ke samping Toko Jangkar di Jalan Jenderal Ahmad Yani dan melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor di balik pagar kos-kosan kompleks pilar sebelah kiri swalayan City Mart sehingga muncul keinginan Terdakwa untuk memiliki;

Menimbang bahwa kemudian pada pukul 03.00 WIT Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Mio dengan nomor plat DE 2859 DC tanpa izin dari Saksi Agung Dwi Nugroho Alias Agung dari kos-kosan dan mendorong

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor tersebut ke rumah tak berpenghuni di sebelah Toko Jangkar untuk kemudian merakit kabel dan memutus kabel kontak sepeda motor dengan menggunakan korek api, membakar kabel dan menyambungkan 2 (dua) buah kabel kontak sepeda motor sehingga lampu speedo meter menyala, setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Air Buaya namun pada pukul 05.00 WIT sempat mampir ke Desa Lala untuk membeli bensin seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) menggunakan jirigen di pondok milik Saksi Jabir Ola Alias Jabir;

Menimbang bahwa sesampainya di Air Buaya pada pukul 06.00 WIT Terdakwa menyembunyikan sepeda motor tersebut di rumah milik keluarga Saksi Abd Rahman Moni Alias Man tanpa terlebih dahulu memberi tahu pemilik rumah, sepeda motor tersebut ditutupi kain selimut batik dan diletakkan di gudang dalam rumah, kemudian Saksi Abd Rahman Moni Alias Man pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 pukul 01.00 WIT melihat Terdakwa sedang melepas sparepart sepeda motor pipi kiri dan kanan serta kaca spion dan setelahnya memberi tahukan Saksi Azwan Ipa Alias Aba yang kemudian memotret sepeda motor tersebut dan membagikan post di facebook dengan tulisan "Basudara ada yang kanal motor ini tolong kasi info ka ini motor mencurigakan skali, mohon kerjasamanya # Khusus.sekabupaten Namlea#motor mencurigakan motor illegal nanti info no ini..."

Menimbang bahwa setelah melihat postingan facebook milik saksi Azwan Ipa Alias Aba kemudian Saksi Sahril Ipa Alias IL menghubungi Saksi Azwan Ipa Alias Aba melalui telepon untuk mencocokkan nomor kendaraan dengan pesan messenger dari pemilik sepeda motor yang dicuri yakni Saksi Agung Dwi Nugroho Alias Agung dan ternyata cocok, kemudian Saksi Sahril Ipa Alias IL, Saksi Azwan Ipa Alias Aba dan Saksi Abd. Rahman Moni Alias Man menghampiri Terdakwa yang mereka ketahui berada di rumah Saudara Tete yang merupakan teman dari Terdakwa kemudian mengamankan Terdakwa serta sepeda motornya ke Polsek Air Buaya setelah Terdakwa mengakui telah mengambil sepeda motor Yamaha Mio dengan nomor plat DE 2859 DC;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan adalah benar sepeda motor Yamaha Mio dengan nomor plat DE 2859 DC adalah milik Saksi Agung Dwi Nugroho Alias Agung yang sudah dibeli dari Amiyanti Wally 2 (dua) bulan lalu yang telah dibayar panjar sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan bukan milik dari Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Mio dengan nomor plat DE 2859 DC, Saksi Agung Dwi Nugroho Alias Agung mengalami kerugian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Ambri Siompo Alias Ambi mengambil sepeda motor milik Saksi Agung Dwi Nugroho Alias Agung yang sedang di parkir di balik pagar kos-kosan di Jalan Jendral Ahmad Yani sebelah kiri bangunan swalayan City Mart adalah perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3 di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan waktu malam ialah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa pekarangan tertutup menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 251) adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya dan tidak perlu tertutup rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang bahwa rumah menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 251) adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 pukul 03.00 WIT Terdakwa Ambri Siompo Alias Ambi mengambil sepeda motor Yamaha Mio dengan nomor plat DE 2859 DC yang sedang diparkir di balik pagar kos-kosan di Jalan Jendral Ahmad Yani sebelah kiri bangunan swalayan City Mart tanpa izin dari Saksi Agung Dwi Nugroho Alias Agung dari kos-kosan dan mendorong sepeda motor tersebut ke rumah tak berpenghuni di sebelah Toko Jangkar untuk kemudian merakit kabel dan memutus kabel kontak sepeda motor dengan menggunakan korek api, membakar kabel dan menyambungkan 2 (dua) buah kabel kontak sepeda motor sehingga lampu speedo meter menyala, setelah itu Terdakwa

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa sepeda motor tersebut ke Air Buaya namun pada pukul 05.00 WIT sempat mampir ke Desa Lala untuk membeli bensin seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) menggunakan jirigen di pondok milik Saksi Jabir Ola;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan adalah benar bahwa Terdakwa mencuri sepeda motor Yamaha Mio dengan nomor plat DE 2859 DC di kos-kosan di Jalan Jendral Ahmad Yani sebelah kiri bangunan swalayan City Mart adalah sebuah rumah kos-kosan yang pekarangannya memiliki pagar;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Ambri Siompo Alias Ambi pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 pukul 03.00 WIT mengambil sepeda motor Yamaha Mio dengan nomor plat DE 2859 DC yang diparkir dibalik pagar kos-kosan di Jalan Jendral Ahmad Yani sebelah kiri bangunan swalayan City Mart adalah perbuatan di waktu malam dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “di waktu malam dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya” telah terpenuhi; Ad.4 yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 pukul 03.00 WIT Terdakwa Ambri Siompo Alias Ambi mengambil sepeda motor Yamaha Mio dengan nomor plat DE 2859 DC yang sedang diparkir di balik pagar kos-kosan di Jalan Jendral Ahmad Yani sebelah kiri bangunan swalayan City Mart tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Agung Dwi Nugroho Alias Agung yang pada saat pencurian terjadi sedang tidur;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Ambri Siompo Alias Ambi mengambil sepeda motor milik Saksi Agung Dwi Nugroho Alias Agung yang sedang di parkir di balik pagar kos-kosan di Jalan Jendral Ahmad Yani sebelah kiri bangunan swalayan City Mart adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke 3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan saat ini bukanlah semata-mata untuk balas dendam kepada Terdakwa atas apa yang telah diperbuat akan tetapi pemidanaan bertujuan untuk melakukan pembinaan kepada Terdakwa agar dikemudian hari ketika kembali ke lingkungan masyarakat dapat berbuat yang lebih baik lagi dan tidak mengulangi perbuatan yang sama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor : 01026417 dan 1 (satu) lembar tanda bukti pelunasan kewajiban pembayaran dengan nomor : 00029732.
- 1 (satu) buah kunci kontak berlogo Yamaha;
- 1 (satu) unit sepeda motor matic merk : Yamaha Mio type : SE88, model : sepeda motor roda dua, tahun pembuatan : 2018, isi silinder / daya listrik : 125 CC, nomor rangka : MH3SE88G0JJ076277, nomor mesin : E3R2E1950463 dan berwarna : putih
- 1 (satu) buah plat nomor dengan No. Pol : DE 2859 DC.
- 2 (dua) buah pipi motor (kiri & kanan);

Oleh karena sebagaimana diketahui dalam persidangan barang bukti tersebut benar adalah milik Saksi Agung Dwi Nugroho Alias Agung, maka cukup beralasan dan adil apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Agung Dwi Nugroho Alias Agung;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam size L merk DC SHOECOUSA;
- 1 (satu) lembar jaket warna biru dongker merk ALAN WALKER dengan logo "AW" putih dibagian kiri depan jaket;
- 1 (satu) buah obeng bunga dengan hulu menggunakan kayu;
- 1 (satu) bilah pisau dapur;

Oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka sudah sepatutnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Agung Dwi Nugroho Alias Agung;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa kooperatif selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke 3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ambri Siempo Alias Ambi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan dan 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor : 01026417 dan 1 (satu) lembar tanda bukti pelunasan kewajiban pembayaran dengan nomor : 00029732.
- 1 (satu) buah kunci kontak berlogo Yamaha;
- 1 (satu) unit sepeda motor matic merk : Yamaha Mio type : SE88, model : sepeda motor roda dua, tahun pembuatan : 2018, isi silinder / daya listrik : 125 CC, nomor rangka : MH3SE88G0JJ076277, nomor mesin : E3R2E1950463 dan berwarna : putih
- 1 (satu) buah plat nomor dengan No. Pol : DE 2859 DC.
- 2 (dua) buah pipi motor (kiri & kanan);

dikembalikan kepada Saksi Agung Dwi Nugroho Alias Agung;

- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam size L merk DCSHOECOUSA;
- 1 (satu) lembar jaket warna biru dongker merk ALAN WALKER dengan logo "AW" putih dibagian kiri depan jaket;
- 1 (satu) buah obeng bunga dengan hulu menggunakan kayu;
- 1 (satu) bilah pisau dapur;

dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Namlea, pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020, oleh Evander Reland Butar Butar, S.H. sebagai Hakim Ketua, Erfan Afandi, S.H. dan Fandi Abdilah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020, dengan dibantu oleh Alfredo Stevio Titaheluw, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Namlea, serta dihadiri oleh Tonny Romy Lesnussa, S.H.,M.H. Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Buru dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erfan Afandi, S.H.

Evander Reland Butar Butar, S.H.

Fandi Abdilah, S.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Alfredo Stevio Titaheluw, S.H.